

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**DIO AKBAR AL-GIFARI**

**11675101175**



**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S.1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive  
Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**OLEH:**

**DIO AKBAR AL-GIFARI**

**11675101175**



**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S.1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : DIO AKBAR AL-GIFARI  
**NIM** : 11675101175  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JURUSAN** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

DISETUJUI OLEH :

Dosen Pembimbing

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

MENGETAHUI :

**DEKAN**  
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

**KETUA JURUSAN**  
 Administrasi Negara



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag., MM  
 NIP. 19620512 198903 1 003

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA** : DIO AKBAR AL-GIFARI  
**NIM** : 11675101175  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JURUSAN** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU  
**TANGGAL UJIAN** : 18 November 2020

Disetujui Oleh :

Ketua Penguji

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I

Rusdi, S.Sos., MA  
 NIP. 19720906 200710 1 002

Penguji II

Weni Puji Hastuti, S.Sos., MKP  
 NIP . 19810505 200604 2 006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRAK

### **ANALISIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

Oleh :

**DIO AKBAR AL-GIFARI**

**11675101175**

*Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru apakah telah memenuhi indikator yang telah ditetapkan dalam Permenpan-RB No. 52 Tahun 2014, dan untuk mengetahui kendala apa saja yang terdapat dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dapat dikatakan sudah memenuhi indikator dari setiap komponen pengungkit yang telah ditetapkan dalam Permenpan-RB No.52 Tahun 2014 dan pantas mendapatkan predikat Zona Integritas. Peneliti juga melihat adanya faktor pendukung dalam Pembangunan Zona Integritas di PTUN Pekanbaru yaitu adanya komunikasi dan kordinasi yang baik dan sumberdaya yang baik, terutama sumber daya manusia yang merupakan motor penggerak utama sebuah organisasi.*

***Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahillobbil'alamin*, puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan SKRIPSI ini dengan judul “**ANALISIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**”. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan SKRIPSI ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan SKRIPSI ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan Proposal ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua Ibunda tercinta Lidranisah dan Ayahanda Sumardi terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini, untuk itu Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi. Dan terimakasih juga teruntuk Kakanda tercinta Hellen Paulin dan Adinda Muhammad Jayid Hanafi yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam penyelesaian SKRIPSI ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag MM.
3. Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. Kamarudin, S.Sos, M.Si.
4. Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU, Bapak Jhon Afrizal, S.HI., MA.
5. Pembimbing Akademik Bapak Rusdi S.Sos, MA.
6. Dosen Konsultasi/Pembimbing Skripsi Dr. Kamarudin, S.Sos, M.Si.
7. Dosen serta pegawai di Jurusan Administrasi Negara.
8. Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
9. Kepada keluarga Besar Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Lokal E Angkatan 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada Semua pihak yang telah membantu memberikan semangat serta doanya kepada penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. Amin amin yarobal alamin.

Pekanbaru, November 2020

Penulis,

**DIO AKBAR AL-GIFARI**  
**NIM. 11675101175**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1    Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2    Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>1.3    Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>1.4    Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II    LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1    Kebijakan Reformasi Birokrasi.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1.1 Kebijakan .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1.2 Reformasi Birokrasi.....</b>	<b>12</b>
<b>2.2    Etika Administrasi Publik.....</b>	<b>15</b>
<b>2.3    Konsep Pembangunan Zona Integritas Menuju</b>	
<b>Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah</b>	
<b>Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).....</b>	<b>21</b>
<b>2.3.1 Pengertian Pembangunan .....</b>	<b>21</b>
<b>2.3.2 Pengertian Zona Integritas Menuju Wilayah</b>	
<b>Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah</b>	
<b>Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).....</b>	<b>22</b>
<b>2.3.3 Tahap-Tahap Pembangunan Zona Integritas</b>	
<b>Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),</b>	
<b>dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani</b>	
<b>(WBBM).....</b>	<b>25</b>
<b>2.4    Pandangan Islam.....</b>	<b>27</b>
<b>2.5    Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>30</b>
<b>2.6    Definisi Konsep.....</b>	<b>34</b>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7	Konsep Operasional .....	35
2.8	Kerangka Pemikiran .....	37
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	38
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	39
3.4	Subjek Penelitian .....	40
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.6	Teknik Analisa Data .....	42
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
4.1	Sejarah Singkat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru .....	44
4.2	Wilayah Hukum PTUN Pekanbaru .....	48
4.3	Visi dan Misi PTUN Pekanbaru .....	50
4.4	Uraian Tugas ( <i>Job Description</i> ) Bagian/Unit Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru .....	51
4.5	Struktur Organisasi Unit Kerja PTUN Pekanbaru .....	56
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>577</b>
5.1	Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru .....	58
5.1.1	Manajemen Perubahan .....	58
5.1.2	Penataan Tata Laksana .....	62
5.1.3	Penataan Sistem Manajemen SDM .....	65
5.1.4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja .....	69
5.1.5	Penguatan Pengawasan .....	71
5.1.6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik .....	76
5.2	Faktor Pendukung dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**dan Wilayah Bebas Melayani (WBBM) di  
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.....80**

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....81**

**6.1 Kesimpulan .....81**

**6.2 Saran.....83**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data <i>Indonesia Corruption Watch</i> (ICW) Tahun 2018 Berdasarkan Sektor .....	2
Tabel 1.2	Data <i>Indonesia Corruption Watch</i> (ICW) Tahun 2019 Berdasarkan Lembaga (10 Besar) .....	4
Tabel 2.1	Indikator Komponen Pengungkit .....	36
Tabel 3.1	Data Skunder .....	40

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Spanduk Zona Integritas .....	7
Gambar 1.2	Kerangka Pemikiran .....	37
Gambar 5.1	Budaya Kerja PTUN Pekanbaru .....	62
Gambar 5.2	Website Resmi PTUN Pekanbaru .....	64
Gambar 5.3	Indikator Kinerja Pegawai .....	67
Gambar 5.4	Sistem Informasi Kepegawaian .....	69
Gambar 5.5	Rapat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) .....	70
Gambar 5.7	Formulir Pengaduan Masyarakat PTUN Pekanbaru .....	74
Gambar 5.8	Sosialisasi Pengaduan Whistleblowing System .....	75
Gambar 5.9	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan PTUN Pekanbaru .....	76
Gambar 5.10	Maklumat Pelayanan PTUN Pekanbaru .....	77
Gambar 5.11	Meja PTSP PTUN Pekanbaru .....	78
Gambar 5.12	Situs Hasil Survey Pelayanan PTUN Pekanbaru .....	79

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Semenjak pasca era reformasi di negara Indonesia ini yang masih menjadi masalah sangat menonjol yaitu kasus mal administrasi seperti korupsi. Korupsi adalah masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dewasa ini. Korupsi merupakan penghambat utama tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kondisi korupsi di Indonesia masuk dalam kategori kronis dari waktu ke waktu. Karena secara umum sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih belum berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berbicara tentang korupsi di Indonesia, kita telah dihadapkan pada tantangan besar untuk pemberantasan kejahatan tersebut, mengingat dalam diskursus Internasional Indonesia pernah disebut-sebut sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Kenyataan itu semakin meresahkan, dimana kebanggaan terhadap nusantara semakin di hantui oleh kasus korupsi yang semakin meluas. Lembaga peradilan dan Undang-undang yang telah ada ternyata belum signifikan dalam memberantas kejahatan korupsi. Bahkan Lembaga Peradilan sendiri juga tidak luput dari tindak kejahatan korupsi.

Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) kasus korupsi di tahun 2016 lalu, terdapat 482 kasus korupsi, jumlah tersangka sebanyak 1.101 orang dengan kerugian negara sebesar Rp. 1,5 triliun. Sedangkan di tahun

2017 , terdapat 576 kasus korupsi, jumlah tersangka sebanyak 1.298 dengan kerugian negara sebesar Rp. 6,5 triliun. Korupsi di tahun 2017 meningkat, penyebabnya karena ada pengusutan terhadap kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dengan jumlah kerugian negara yang besar,yaitu sekitar Rp 2,3 triliun. Banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tersangka.Dari sebelumnya hanya 21 tersangka kepala daerah, tahun 2017 bertambah menjadi 30 orang. (<https://nasional.tempo.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun/full&view>, diakses: 09 Oktober 2019 Pukul 21.00)

Pada tahun 2018 ditemukan ada sebanyak 454 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Total tersangka yang ditetapkan yakni sebanyak 1.087 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum sebesar Rp5,6 triliun, jumlah nilai suap sebesar Rp134,7 miliar, jumlah pungutan liar sebesar Rp6,7 miliar, dan jumlah pencucian uang sebesar Rp91 miliar. (<https://nasional.kontan.co.id/news/icw-sebanyak-454-kasus-korupsi-ditangani-sepanjang-tahun-2018>,diakses : 09 Oktober 2019 pukul 21.10)

**Tabel 1.1**  
**Data Indonesia Corruption Watch (ICW) Tahun 2018 Korupsi Berdasarkan Sektor**

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap	Pungutan Liar	Pencucian Uang
1	Anggaran Desa	96	Rp37,2 miliar	-	-	-
2	Pemerintahan	57	Rp287 miliar	Rp 73,5 miliar	-	Rp57 miliar
3	Pendidikan	53	Rp64,7 miliar	Rp2,6 miliar	Rp1,4 miliar	-
4	Transportasi	32	Rp470,7 miliar	Rp19,2 miliar	Rp24,8 juta	-
5	Kesehatan	21	Rp56,3 miliar	Rp2 miliar	Rp4,9 juta	-
6	Pengairan	21	Rp203,7 miliar	-	-	-
7	Pertanahan	20	Rp40,2 miliar	Rp32,4 juta	Rp372 juta	-

8	Sosial Kemasyarakatan	18	Rp46,7 miliar	-	Rp13,7 juta	-
9	Perbankan	16	Rp2,1 triliun	-	-	-
10	Perizinan	14	Rp1,1 triliun	Rp2,8 miliar	Rp107 juta	Rp34 miliar
11	Perdagangan	11	Rp13 miliar	-	Rp 591 ribu	-
12	Ketenagakerjaan	9	Rp462,8 miliar	Rp6,6 miliar	Rp3 miliar	-
13	Pertanian	9	Rp7,3 miliar	-	Rp1,1 miliar	-
14	Pajak	9	Rp2,8 miliar	Rp106 juta	Rp13 juta	-
15	Pemilu	8	Rp7,9 miliar	Rp635 juta	-	-
16	Energi dan Listrik	6	Rp571 miliar	Rp500 juta	-	-
17	Kependudukan	6	Rp3,4 miliar	-	Rp93 juta	-
18	Koperasi	6	Rp7,6 miliar	Rp30 juta	-	-
19	Peternakan	6	Rp20,1 miliar	-	-	-
20	Peradilan	5	-	Rp5,7 miliar	-	-
21	Perumahan	5	Rp16,6 miliar	Rp500 juta	Rp110 juta	-
22	Telekomunikasi dan informasi	4	Rp3,4 miliar	Rp12 miliar	Rp429 juta	-
23	Pertamanan	4	Rp2,9 miliar	-	-	-
24	Keagamaan	3	Rp2,6 miliar	Rp100 juta	-	-
25	Kehutanan	3	Rp1,4 miliar	Rp500 juta	-	-
26	Olahraga	3	Rp342 juta	Rp7 miliar	-	-
27	Pariwisata	3	Rp861 juta	-	-	-
28	Kebersihan	2	Rp1,4 miliar	-	-	-
29	Pemadam Kebakaran	2	Rp390 juta	Rp3 juta	-	-
30	Kepolisian	1	-	-	Rp40 juta	-
31	Manufaktur	1	Rp650 juta	-	-	-
TOTAL						

(Sumber: [https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan\\_tren\\_penindakan\\_kasus\\_korupsi\\_2018](https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018), diakses: 10 Oktober 2019 pukul 22.15)

1. Hal-hal yang dilarang atau diijinkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pejabat publik.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Penguipaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penguipaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





**Tabel 1.2**  
**Data Indonesia Corruption Watch (ICW) Tahun 2019 Korupsi Berdasarkan Lembaga (10 Besar)**

No	Keterangan	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap	Pungutan Liar	Pencucian Uang
1	Pemerintah Kabupaten	95	Rp 6,1 Triliun	Rp 42,8 Miliar	Rp 2,1 Miliar	Rp 62 Miliar
2	Pemerintah Desa	48	Rp 32,7 Miliar	-	Rp 212 Juta	-
3	Pemerintah Kota	23	Rp 40,9 Miliar	Rp 1,2 Miliar	Rp 185 Juta	-
4	Kementrian	20	Rp 259,9 Miliar	Rp 58,2 Miliar	-	-
5	BUMN	18	Rp 1,3 Triliun	Rp 84,5 Miliar	Rp 1 Miliar	Rp 46 Miliar
6	Pemerintah Provinsi	16	Rp 130 Miliar	Rp 153 Juta	Rp 11 Juta	-
7	Badan/Lemba ga Negara	10	Rp 117,6 Miliar	Rp 16,6 Juta	-	-
8	DPRD	9	Rp 90,8 Miliar	Rp 4,8 Miliar	-	-
9	BUMD	8	Rp 199 Miliar	-	-	-
10	Penegak hukum(kejaks aan,kepolisian, pengadilan)	6	-	Rp 482 Juta	Rp 40 Juta	-

(Sumber: [https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan\\_tren\\_penindakan\\_kasus\\_korupsi\\_2019](https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2019), diakses: 5 Juli 2020 pukul 20.15)

Dapat dilihat pada data tabel diatas berdasarkan data yang diperoleh dari pemetaan korupsi berdasarkan sektor yang dilakukan oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*) pada tahun 2018 bahwasanya sektor peradilan menduduki posisi 20 dengan terindikasi kasus korupsi dalam hal penyuaipan dengan jumlah yang cukup besar yakni sebesar Rp5,7 miliar, dan pada tahun 2019 lembaga pengadilan masih tercatat dalam penindakan kasus korupsi oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*) dan meduduki dalam posisi 10 besar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hal ini tentu saja menimbulkan dampak yang buruk bagi sektor peradilan terhadap kepercayaan masyarakat pencari keadilan atas proses yang dilakukan oleh sektor peradilan tersebut dan putusan-putusan yang dikeluarkannya. Yang mana seharusnya mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat pencari keadilan terhadap proses peradilan kedalam suatu proses yang sederhana, cepat dan dengan biaya yang ringan tanpa mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah sebagai organ yang menjalankan fungsi eksekutif pun harus turut menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* sebagai prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yang dapat terwujud dengan membangun aparatur negara melalui penerapan Reformasi Birokrasi.

Demi terwujudnya Reformasi Birokrasi di lembaga pengadilan di Indonesia, perlu dibangun suatu ekosistem yang sejalan dengan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi sebagai sarana akselerasi yang mendukung percepatan terwujudnya Reformasi Birokrasi di masing-masing pengadilan. Dalam membangun ekosistem tersebut, Mahkamah Agung RI sebagai pucuk pimpinan lembaga peradilan di Indonesia perlu menerapkan suatu standar yang dapat menjadi acuan bagi masing-masing lembaga pengadilan yang bernaung dibawahnya untuk membangun zona yang dapat mendukung berlangsungnya proses peradilan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Standar inilah yang nantinya akan diikuti oleh pengadilan-pengadilan untuk membangun sebuah ekosistem yang sejalan dengan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi yang akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bermuara kepada terwujudnya visi dari Badan Peradilan di Indonesia sebagaimana dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI yakni ”TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”.

Terkait dengan pembangunan ekosistem yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi di Kementerian/Lembaga Negara, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) telah menetapkan suatu pedoman umum mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 (Permenpan RB No. 52 Tahun 2014) tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 memberikan panduan mengenai pembangunan ekosistem di lingkungan instansi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi atau yang disebut dengan **Zona Integritas**. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (“**WBK**”) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (“**WBBM**”) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya suatu pedoman yang dibakukan dalam suatu bentuk peraturan, diharapkan terdapat keseragaman pemahaman dan tindakan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menujuWBK/WBBM.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Demi mewujudkan Reformasi Birokrasi yang komprehensif melalui pembangunan Zona Integritas pada badan peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Agung RI mengadopsi Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 tersebut melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor: 194A/KMA/SK/XI/2014** Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui keputusan ini, Ketua Mahkamah Agung RI Y.M. Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. membentuk Tim Pembangun Zona Integritas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang mana Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dalam bagian “Meningat”, sehingga Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 dapat dikatakan merupakan suatu pedoman yang digunakan oleh Mahkamah Agung RI dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 194A/KMA/SK/XI/2014 tersebut, maka pengadilan-pengadilan di Indonesia terutama yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Agung RI untuk membangun Zona Integritas dapat menggunakan Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 sebagai pedoman untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di satuan kerjanya masing-masing.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru merupakan satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang melaksanakan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan memiliki peran dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar, ingin mewujudkan Pembangunan Zona Integritas ini dengan tujuan untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap lembaga peradilan. Hal ini ditandai dengan adanya spanduk di bagian depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang berisi “Anda Memasuki Kawasan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” dan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. PTUN Pekanbaru mencanangkan program ini sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. W1.TUN6/348/OT.01.3/4/2018 tentang Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 3 April 2018 lalu. Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan Zona integritas ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.



**Gambar 1.1 Spanduk Zona Integritas**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Melihat dari penjelasan latar belakang diatas, penting untuk kita ketahui bagaimana pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tersebut di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul **“ANALISIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dai uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Permenpan RB No. 52 Tahun 2014?
2. Faktor Pendukung dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Melayani (WBBM) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Melayani (WBBM) pada Pengadilan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru telah dilaksanakan indikator penilaian yang telah ditetapkan dalam Permenpan RB No. 52 Tahun 2014.

2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Melayani (WBBM) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan kemajuan ilmu, khususnya kajian Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan pengamatan pemerintahan mengenai pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
2. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan pemerintah atau instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani(WBBM)
3. Untuk memberikan informasi dan bahan refrensi kepada pihak lain yang ingin meneliti dengan pokok permasalahan yang sama.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kebijakan Reformasi Birokrasi

##### 2.1.1 Kebijakan

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Ada beberapa teori tentang kebijakan, diantaranya Ealau dan Pewiit (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melakukan kebijakan tersebut; Titmus (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan kepada tujuan tertentu; Sedangkan menurut Edi Suharto (2008:7) kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. (Uddin B.Sore dan Sobirin, 2017:3)

Smith dan Larimer (2009:3) di dalam bukunya yang berjudul “*The Public Policy Theory Primer*” mengemukakan tentang berbagai pendapat tentang kebijakan. *Policy is whatever governments choose to do or no to do* (Kebijakan itu menurut Dye adalah apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah) (Dye, 1987:1). Dilakukan atau tidak dilakukannya sebuah kebijakan merupakan bentuk dari kebijakan publik. Apa pun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk kepentingan publik atau masyarakat adalah bagian dari kebijakan publik.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Eyestone (1971:18) mengemukakan bahwa kebijakan adalah *the relationship of governmental unit to its environment* (Hubungan pemerintah dengan unit-unit dalam lingkungan pemerintahan). Hubungan antar unit-unit dalam lembaga pemerintahan adalah sebagai bentuk dari kebijakan yang bersumber secara *top-down*. Setiap atasan mempunyai kebijakan yang harus dilaksanakan oleh bawahan, baik secara kelembagaan atau pun personal. Kebijakan itu berbentuk korelasi antar unsur dan lembaga.

Dari beberapa definisi dan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan-kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam hal ini yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. W1.TUN6/348/OT.01.3/4/2018 tentang Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan tujuan terwujudnya Reformasi Birokrasi di lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

### 2.1.2 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

(Sumber: <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan> .Diakses pada Kamis, 21 November 2019 Pukul 13.25.)

Reformasi birokrasi Menurut Sedarmayanti (2010: 75) adalah suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Reformasi birokrasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, namun juga terkait perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Hal ini berhubungan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan authority atau formal power (kekuasaan).

Menurut Sedarmayanti (2010: 75) tujuan reformasi birokrasi adalah:

1. Birokrasi bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
2. Birokrasi efisien , tidak boros/hemat dalam penggunaan sumber daya
3. Birokrasi efektif, mampu mengemban tanggung jawab, dan mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan
4. Birokrasi produktif, mampu memberikan output yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat
5. Birokrasi sejahtera, digaji sesuai dengan beban tugas, bobot dan tanggung jawab jabatan serta status Pegawai Negeri Sipil dihargai masyarakat.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic university of Ulnn Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi, dengan harapan terciptanya suatu perubahan yang baik dalam tubuh birokrasi. Maka dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi adalah suatu usaha atau upaya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah agar terciptanya suatu proses administrasi yang baik.

## 2.2 Etika Administrasi Publik

Etika berasal dari bahasa Yunani *etos*, yang artinya kebiasaan atau watak. Etika menurut Bertens (1977) “seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan Darwin (1999) mengartikan Etika adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat, yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain masyarakat.

Darwin dalam Ayuniningsih (2016:11) juga mengartikan Etika Birokrasi (Administrasi Negara) adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Dengan mengacu kedua pendapat ini, maka etika mempunyai dua fungsi, yaitu pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai abik, buruk, tidak tercela, dan terpuji. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Stas Islamt University of Stars Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun, bagi birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya antara lain, efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, impersonal, merytal system, responsible, accountable, dan responsiveness.

Etika diperlukan untuk pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik. Konflik kepentingan, korupsi, dan birokrasi menyebabkan buruknya pelayanan publik. Masalahnya bukan hanya terletak pada kualitas moral seseorang (jujur, adil, Fair), namun terutama pada sistem yang tidak kondusif.

Biasanya etika dipandang sebagai refleksi atas baik dan buruk, benar dan salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Etika administrasi publik juga dipandang sebagai standar / norma yang menentukan baik dan buruk benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

Di Negara-negara berkembang tugas utama birokrasi lebih dititikberatkan untuk memperlancar proses pembangunan. Itulah sebabnya banyak penulis yang menganalisis administrasi negara berkembang menggunakan istilah birokrasi pembangunan atau administrasi pembangunan. Definisi sederhana Katz dalam Wahyudi (1992:89) mengatakan bahwa pembangunan adalah proses perubahan dari suatu keadaan tertentu kearah keadaan lain yang lebih baik.

Selain itu, Kumorotomo (2011:107-109) mengungkapkan bahwa dalam tugas-tugas pembangunan, aparat administrasi diharapkan memiliki komitmen terhadap tujuan- tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakan maupun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien, sehingga wajarlah jika administrator pembangunan diberikan hak-hak untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan berdasarkan pertimbangan rasional dan pengalaman yang dimilikinya. Hal ini memerlukan kesadaran dari tiap administrator bahwa mereka mengemban tugas yang harus selalu dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Maka tindakan- tindakan restrukturisasi perlu dilakukan untuk membatasi, menyusun kembali dan mengevaluasi berbagai diskresi guna menciptakan masyarakat yang lebih adil. Jalan yang bisa ditempuh ialah melalui sistem pertanggung jawaban kepada tingkat- tingkat administratif yang lebih tinggi, atau melalui dialog terus-menerus secara terbuka dengan komponen-komponen yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga dalam ini dapat diambil kesimpulan bahwa para aparatur publik wajib melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik yang menjunjung tinggi etika, mengedepankan profesionalitas, tanggung jawab dan mengesampingkan hal yang berhubungan dengan tindakan sewenang-wenang.

Etika pejabat negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih mempunyai kedudukan yang penting. Sebagai pedoman moral dalam menyelenggarakan tertib pemerintahan, maka etika pejabat negara menjadi rujukan dalam berperilaku sehingga upaya menciptakan pemerintahan yang bersih pun akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya, pelanggaran terhadap etika tersebut akan memunculkan perilaku buruk bahkan dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran pidana. Dengan kata lain, seperti halnya dengan praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara adalah merupakan pelanggaran etika.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Treisman (2000) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Jain (2001) menganggap korupsi sebagai tindakan menggunakan kekuatan jabatan publik untuk keuntungan pribadi melalui cara yang bertentangan dengan rules of the game. Jadi secara umum definisi korupsi menurut para ahli adalah penyalahgunaan sumber daya dan jabatan publik untuk kepentingan pribadi.

David H. Baley di dalam Danil (2011:6) memberikan pengertian yang lebih luas tentang makna korupsi. Ia mengatakan, korupsi sementara dikaitkan dengan penyuaipan adalah suatu istilah umum yang meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang.

Dari sekian banyak definisi korupsi yang ada, definisi yang sering digunakan sebagai acuan dalam studi korupsi lintas negara adalah definisi korupsi menurut *Transparency International*. Menurut *Transparency International*, korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi (the abuse of entrusted power for private gain). (Sumber: <https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/modul-integritas/Modul-3-Dampak-Sosial-Korupsi.pdf>. Diakses pada Kamis, 21 November 2019 Pukul 19.45)

Batasan yang luas dengan titik berat pada penyalahgunaan wewenang memungkinkan dimasukkannya penyuaipan, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi, dan nepotisme kedalam korupsi. Dalam hal yang terakhir inilah agaknya bentuk korupsi yang tidak secara langsung menimbulkan kerugian berupa uang bagi negara dan masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

Penelusuran terhadap makna korupsi dengan mengungkapkan ciri-ciri korupsi itu sendiri seperti yang ditulis Syed Hussein Alatas, yaitu sebagai berikut:.

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berindung dibalik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu;
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Syed Hussein Alatas juga mengatakan, bahwa “terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud memengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa





pada kepentingan si pemberi.” Kadang-kadang juga dapat berupa perbuatan menawarkan pemberian hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk juga dalam pengertian korupsi adalah pemerasan, yaitu permintaan pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik.. Istilah korupsi sering pula dikenakan kepada pejabat-pejabat yang melakukan penggelapan terhadap dana publik, dimana mereka menggunakan dana publik, dimana mereka menggunakan dana publik yang mereka urus bagi kepentingan pribadinya. Disamping itu, menurut Alatas, pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan rakyat, yang lazim disebut nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, perijinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **2.3 Konsep Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).**

### **2.3.1 Pengertian Pembangunan**

Menurut Alexander (1994), pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Adapun Ginanjar Kartasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, pembangunan adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Menurut Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah (2005), pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya secara sadar dan terencana.

Secara sederhana, pembangunan sering dimaknai sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Sebagai sebuah proses, pembangunan dilaksanakan tidak secara instan. Ada proses yang berlaku mulai tahap formulasi sampai pada tahap evaluasi sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan hal-hal yang direncanakan, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan mengevaluasi kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Demikian pula Riggs (1996), sebagaimana dikutip Ginandjar, menyatakan bahwa dalam membangun terdapat orientasi nilai yang menguntungkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(favourable value orientation). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembangunan yang dilakukan, selain merupakan sebuah proses perubahan ke arah yang lebih baik (dalam pengertian memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat), juga harus memerhatikan kearifan lokal yang berkembang pada masyarakat. Hal ini bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan tersebut tidak mengalami resistensi di tengah masyarakat. Apabila ini terjadi, pembangunan akan terhambat dan tidak mustahil akan memberikan perubahan ke arah yang lebih buruk dari saat sekarang.

Siagian didalam Anggara dan Sumantri (2016:20) menjelaskan bahwa pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar, yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Menurutny, apabila disimak secara cermat dari definisi tersebut, muncul tujuh ide pokok dari pembangunan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut.

### **2.3.2 Pengertian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Zona adalah suatu daerah atau kawasan dengan pembatasan khusus. Sedangkan Integritas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mutu, sifat dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Upaya dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan memebentuk sistem integritas nasional. Menurut Pope (2003:66) sistem integritas nasional melihat pembaharuan sebagai satu keseluruhan, melihat korupsi di sektor publik melalui proses-proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan (etika kepemimpinan, pembaharuan organisasi, pembaharuan hukum, pembaharuan prosedur birokrasi dan sebagainya) dan melalui pembaruan masyarakat. Dalam Pope (2003:66) adapun tujuan dibentuknya sistem integritas nasional adalah:

1. Tercapainya pelayanan publik yang efektif dan efisien dan menyumbang pada pembangunan berkelanjutan.
2. Pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum yang melindungi warga masyarakat dari kekuasaan sewenang-wenangnya (termasuk pelanggaran hak asasi manusia)
3. Strategi pembangunan yang menghasilkan manfaat bagi negara secara keseluruhan, termasuk rakyatnya yang paling miskin dan tidak berdaya, bukan hanya bagi para *elite*.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pengertian Umum Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ,yaitu:

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;
  5. Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di instansi pemerintah, yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;
  6. Kawasan adalah area yang terdiri dari unit-unit kerja lintas instansi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;
  7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara;
  8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara;
  9. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM; dan
  10. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. TPN terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

### 2.3.3 Tahap-Tahap Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Tahap-tahap Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ,yaitu:

#### A. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas:

1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/ Pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas;
2. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah perencanaan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan Zona Integritas;

3. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas beberapa instansi pusat yang berada di bawah koordinasi Kementerian dapat dilakukan bersama-sama. Sedangkan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas di instansi daerah dapat dilakukan oleh kabupaten/kota bersama-sama dalam satu provinsi;
4. Pencanaan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Penandatanganan Piagam Pencanaan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi pusat dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah;
6. Penandatanganan Piagam Pencanaan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi daerah dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah daerah; dan
7. KPK, ORI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha) dapat juga menjadi saksi pada saat penancangan ZI untuk instansi pusat dan instansi daerah.

#### B. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut penancangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen

Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh TPI. Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM.

#### 2.4 Pandangan Islam

Islam adalah agama yang kaya akan nilai nilai pemberian pedoman dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik aagar kesejahteraan terwujud dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Satelistic University of Sultan Sarif Kasim Riau



baik, setidaknya ada tiga pilar dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

### 1. Transparansi

Transparansi ini diwujudkan dengan memberikan akses yang terbuka kesemua kalangan dalam setiap prosesnya. Dalam terminologi agama, transparansi ini disertakan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan pilar penting dalam terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemimpin tidak jujur bahkan kerap memanipulasi warganya, begitu pula sebaliknya. Warga tidak jujur, bahkan pada dirinya sehingga ia tidak kuasa menyampaikan keinginannya pada penguasa menyangkut hak dan kewajibannya. Allah berfirman (QS. At-Taubah (9):119).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar”.

### 2. Akuntabel

Selain transparansi dan jujur, pilar lain adalah akuntabel. Dalam bahasa agama ini terkait amanat, setia, dan tepat janji. Orang yang mengedepankan transparansi dan jujur dalam tingkah lakunya, biasanya akan mudah dipercaya, dan dipastikan setia dan tepat janji. Aseperti yang disyaratkan oleh Allah SWT dalam suatu surat An-Nisa’:4 (58).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.

## 3. Partisipasi

Pilar selanjutnya adalah partisipasi, yang dimaksud dengan partisipasi disini adalah kebersamaan para pelaku, termasuk kalangan marginal dan perempuan untuk secara gotong royong membicarakan, merencanakan, dan membuat kebijakan pengelolaan sumber daya publik serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya. Terminologi ini dalam bahasa agama dikenal dengan prinsip at ta’awun (gotong-royong). Pilar ini penting karena betapapun individu-individu telah memegang sifat jujur, bertanggung jawab, adil, namun tanpa dibarengi dengan semangat kerja dan kooperasi, maka untuk menggapai kebaikan bersama menjadi demikian sulit. Dalam konteks ini Allah SWT berfirman: (QS. Al-Maidah(5);2).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِنِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتِغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۖ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu tentang pembangunan Zona Integritas. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang penulis peroleh :

1. Penelitian yang dilakukan oleh ARINTA FITRIANI AGNES (2017), mengenai “PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MELAYANI (Studi Pembangunan Zona Integritas BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah)”. Dalam penelitiannya menggunakan metode tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitiannya kebijakan pembangunan Zona Integritas masih berada pada menuju tahap pertama yakni tahap penancangan Zona Integritas, dimana masih berada pada selesainya tahap sosialisasi kebijakan dan belum ada pergerakan yang lebih besar untuk menuju pada tahap selanjutnya, dan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tergolong masih kurang optimal, dimana penyaluran komunikasi terkait disosialisasikannya kebijakan pembangunan Zona Integritas yang belum merata, serta fasilitas yang masih belum optimal serta belum adanya aksi nyata dari pihak eksternal untuk membantu menyukseskan kebijakan pembangunan Zona Integritas di Lampung Tengah tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh NINGSIH GUSTIN TELAMBANUA (2018), mengenai “IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA MEDAN”. Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisa data kualitatif dengan hasil penelitiannya Kementerian Agama Kota Medan sudah melakukan banyak upaya untuk mendukung pembangunan Zona Integritas ini yaitu dengan menerapkan program pembangunan Zona Integritas dan melakukan berbagai perubahan seperti menyusun tim kerja,



membuat agen perubahan, menyusun dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas, penggunaan teknologi informasi (electronic goverment), membuat SOP pelayanan, perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan melalui analisis jabatan (Anjab), analisis beban kerja( ABK), serta adanya surat penyusunan rencana kebutuhan pegawai selama 5 tahun kedepan, penulisan buku kerja tahunan serta dibentuknya kelompok kerja pengawas (POKJAWAS) , pengendalian gratifikasi dengan memberikan himbauan dalam bentuk banner, spanduk, adanya layanan pengaduan masyarakat melalui kotak saran dan aplikasi facebook, serta melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Agama Kota Medan serta mengisi penilaian aplikasi PMPZI dengan memperoleh nilai 85, 31 % pada tahun 2017.

3. Penelitian yang dilakukan oleh DESTI EKA RAHMAWATI (2017), mengenai “EVALUASI INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI PTSP KOTA METRO”. Dalam penelitiannya menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitiannya Upaya pemberantasan korupsi terus menerus dilakukan, namun upaya tersebut belum mendapatkan hasil yang diinginkan. Salah satu upaya tersebut ialah pembangunan zona integritas. Zona integritas telah diimplemetasikan di Kantor PTSP Kota Metro. Namun hingga tahun 2016, kantor PTSP Kota Metro belum mendapatkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

predikat zona integritas. Evaluasi peneliti terhadap integritas pelayanan publik di Kantor PTSP Kota Metro hasilnya ialah cukup baik.

4. Penelitian yang dilakukan oleh MERCEL HENDRIK LAHIANG, LINTJE KALANGI, LINDA LAMBEY, mengenai “Analisis Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Pengawasan Internal dalam membangun Zona Integritas di RSUP Prof. Dr. R. D Kandou Manado”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan teknik dalam pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Dengan hasil banyak kendala yang dihadapi oleh Satuan Pengawasan Internal dalam membangun Zona Integritas, seperti kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian di rumah sakit, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia, lingkungan kerja yang cukup mempengaruhi kewenangan dan independensi SPI, kemudian juga permasalahan rangkap jabatan yang perlu mendapat perhatian khusus dari manajemen karena konsentrasi terhadap tugas SPI menjadi terganggu karena jabatan rangkap dari para personil SPI.
5. Penelitian yang dilakukan oleh IMTISAL CAESARINGI, mengenai “Reformasi Birokrasi Kota Tegal (Studi Kasus Zona Integritas Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih BP2T dan RSUD Kardinah)”. Penelitiannya menggunakan metode triangulasi, triangulasi teori dan triangulasi model sumber data karena pengambilan data dilakukan dengan wawancara,



observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Dengan hasil reformasi birokrasi di BP2T dan RSUD Kardinah sendiri berjalan baik dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kantor BP2T dan Kardinah tiap tahun meningkatkan fasilitas untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Fasilitas yang ada seperti loket antrian, ruang tunggu, petugas yang ramah, dokter siaga 24 jam, kantor bpjs yang ada di rsud kardinah juga membantu masyarakat untuk mengurus BPJS. Keberhasilan reformasi birokrasi tidak lepas dari peran kepemimpinan daerah seperti penulis jelaskan.

## 2.6 Definisi Konsep

Guna mendukung dan menghilangkan salah pengertian dari istilah yang digunakan dalam penulisan ini, maka penulis mendefinisikan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.
2. Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar, yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitaskinerja.
5. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

## 2.7 Konsep Operasional

Menurut Peraturan MENPAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 Ada enam komponen pengungkit yang merupakan komponen yang menjadi indikator yang harus dilaksanakan dan menentukan pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, komponen tersebut adalah sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU



**Tabel 2.1 Indikator Komponen Pengungkit**


Konsep	Komponen pengungkit	Indikator
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1. Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan tim kerja</li> <li>b. Dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</li> <li>c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</li> <li>d. Perubahan pola pikir dan budaya kerja</li> </ul>
	2. Penataan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama</li> <li>b. <i>E-Office</i></li> <li>c. Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>
	3. Penataan Sistem Manajemen SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi</li> <li>b. Pola mutasi internal</li> <li>c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi</li> <li>d. Penetapan kinerja individu</li> <li>e. Penegakan aturan disiplin /kode etik /kode perilaku pegawai</li> <li>f. Sistem informasi kepegawaian</li> </ul>
	4. Penguatan akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterlibatan pimpinan</li> <li>b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja</li> </ul>
	5. Penguatan wawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengendalian gratifikasi</li> <li>b. Penerapan Sistem Pengawasan Pemerintah (SPIP)</li> <li>c. Pengaduan masyarakat</li> <li>d. <i>Whistle-Blowing System</i></li> <li>e. Penanganan benturan kepentingan</li> </ul>
	6. Penguatan kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar pelayanan</li> <li>b. Budaya pelayanan prima</li> <li>c. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan</li> </ul>

(Sumber: PERMENPAN-RB NO.52 TAHUN 2014)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini akan dijelaskan mengenai alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka berfikir ini berisi ruang lingkup mengenai pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada PTUN Kota pekanbaru. Dasar dari kerangka pemikiran ini yaitu PERMENPAN-RB No. 52 Tahun 2014.



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisa data kualitatif. Dengan metode ini, peneliti dapat membuat gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Menurut Bodgan dan Biklen dalam Sugiyono (2005:9), secara umum penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata- kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Berdasarkan pengertian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pelaksanaan dari Pembagunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas KM. 9, Pekanbaru, Riau, Simpang Baru, Tampan. Alasan peneliti memilih tempat ini karena merupakan salah satu implementor dari pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dan sudah menandatangani pencaanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Adapun waktu penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

#### 1. Data Primer

Menurut Istijanto (2006:12) data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian yaitu obeservasi berupa pendapat informan tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta hasil wawancara dengan informan penelitian untuk memperjelas hasil observasi tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2013 : 225) bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen.

Tabel 3.1 Data Skunder

No	Dokumen	Substansi
1	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan	Acuan bagi pejabat di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
2	Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: W1.TUN6/322/OT.01.3/4/2018	Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
3	Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: W1.TUN6/348/OT.01.3/4/2018	Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tentang pencaangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

## 3.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau individu yang akan memberikan keterangan informasi dan penjelasan serta menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh penulis dan memberikan informasi seputar permasalahan yang dijawab dalam wawancara kepada penulis. Pada penelitian ini yang dijadikan



sebagai *key-informan* penelitian adalah Bapak Agus Chandra S.H. sebagai pegawai bidang IT.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2015:231) mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan 2 (dua) orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber- sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada PTUN Kota Pekanbaru. Data dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan.

#### 2. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan sebagai salah satu piranti dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung. Nasution dalam Sugiyono (2015:226) mengungkapkan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dengan teknik ini, peneliti menemukan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengumpulkan data terkait pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada PTUN Kota Pekanbaru.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku maupun peraturan-peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data yang diperlukan serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan masalah penelitian.

### 3.6 Teknik Analisa Data

Setelah data diperoleh dari lapangan, dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Menurut Bogdan Pada penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan 3 (tiga) komponen analisis, menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:246-253) yaitu:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada tahapan ini, peneliti melakukan pemilihan data yang telah didapat di lapangan yang dapat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan berdasarkan fokus penelitian untuk dapat disajikan dalam penyajian data.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan atau merapikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami tentang pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada PTUN Kota Pekanbaru, serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

#### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah setelah penyajian data dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan mengenai pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada PTUN Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Singkat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Negara Indonesia sebagai negara hukum telah diperjelas antara lain dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 pada bab IX setelah melalui beberapa amandemen tentang kekuasaan kehakiman, yang mana dalam Pasal 24 disebutkan:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.

Dari Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. “Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan lembaga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. Peradilan Tata Usaha Negara keberadaannya yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 baru terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan baru efektif beroperasi sejak 14 Januari 1991 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang. Hadirnya Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia tidak terlepas dari kemauan politik zaman orde baru yang bertujuan dan bermaksud antara lain melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pihak penguasa atau pejabat tata usaha negara di negara kita dan selain itu untuk mengoreksi tindakan-tindakan pemerintah dalam hal ini tindakan-tindakan pejabat tata usaha negara dalam hal diduga ada penyimpangan atau kesewenang-wenangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pelayanan kepada masyarakat.

Harapan masyarakat dan pemerintah yang berkuasa dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan yang baru dibentuk waktu itu keberadaannya agar dapat memberikan kontribusi khususnya di bidang penegakan hukum yang bersifat administratif akan tetapi harus diakui secara jujur ternyata pengalaman menunjukkan bahwa beberapa putusan yang dihasilkan oleh lembaga Peradilan Tata Usaha Negara kurang memenuhi keinginan bagi masyarakat pencari keadilan. Hal mana disebabkan oleh karena masih adanya putusan-putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kenyataannya disimpangi atau tidak dipatuhi oleh pejabat tata usaha negara, sehingga putusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di samping tidak dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mewujudkan tujuan putusan itu sendiri yaitu adanya kepastian hukum dan adanya keadilan, ketidakpatuhan tergugat terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara telah mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan, sehingga kepercayaan dan harapan masyarakat semakin berkurang terhadap eksistensi dan efektivitas putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1994 (bersama-sama dengan PTUN Samarinda dan PTUN Bandar Lampung), mulai beroperasi sejak tanggal 29 Oktober 1998 dan telah beroperasi di Indonesia. Terbentuknya PTUN Pekanbaru tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) di Indonesia, yang berawal dari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa meskipun Nomor Undang-Undang Peratun tersebut telah diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986, namun peradilannya baru dibentuk dan beroperasi setelah lima tahun kemudian. Hal mana disebutkan di dalam Bab VII Ketentuan Penutup, Pasal 145 beserta penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut:

“Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan lingkungan peradilan yang baru, yang pembentukannya memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang oleh Pemerintah mengenai prasarana dan sarana baik materiil maupun personil. Oleh karena itu pembentukan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap.”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setelah Undang-Undang ini diundangkan, dipandang perlu Pemerintah mengadakan persiapan seperlunya. Untuk mengakomodasikan hal tersebut maka penerapan Undang-Undang ini secara bertahap dalam waktu selambat-lambatnya lima tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, maka pada tahun 1991 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 1991. Terbitnya PP Nomor 7 Tahun 1991 tersebut sekaligus merupakan awal beroperasinya PERATUN di Indonesia, sehingga untuk menandai tonggak sejarah tersebut maka tanggal 14 Januari dijadikan sebagai HUT Peratun yang diperingati setiap tahun oleh segenap jajaran PERATUN di seluruh Indonesia.

Pada awal beroperasinya PERATUN, waktu itu baru terbentuk 5 (lima) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1990 yakni: PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Palembang, PTUN Surabaya dan PTUN Ujung Pandang. Sedangkan untuk tingkat banding baru terbentuk 3 (tiga) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990, yaitu PT.TUN Jakarta, PT-TUN Medan dan PT.TUN Ujung Pandang. Dalam perkembangannya hingga saat ini (tahun 2005), telah terbentuk dan beroperasi sebanyak 4 (empat) PT.TUN dan 26 (dua puluh enam) PTUN di seluruh Indonesia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gedung PTUN Pekanbaru berlokasi di kota Pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau, tepatnya di Jalan HR.Subrantas Km.9, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Gedung ini diresmikan penggunaannya oleh Menteri Kehakiman RI (waktu itu) Bapak OETOYO OESMAN, S.H., pada tanggal 29 Oktober 1998 bersamaan dengan mulai ber-operasinya PTUN Pekanbaru. Gedung ini menempati lahan (dengan status Hak Pakai) seluas 3.000 m<sup>2</sup>, dengan satu buah bangunan yang terdiri dari bangunan induk di bagian depan serta bangunan tambahan di bagian belakang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan HR Subrantas.
- Sebelah Timur : Ruko.
- Sebelah Selatan : Perumahan.
- Sebelah Barat : Jalan Melur.

#### 4.2 Wilayah Hukum PTUN Pekanbaru

PTUN Pekanbaru termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang seluruhnya terdiri dari 8 (delapan) PTUN yaitu :

1. PTUN Banda Aceh : Jl. Ir. Moh. Tahir No. 25 Lueng Batu, Banda Aceh, Telp.(0651) 24898.
2. PTUN Medan : Jl. Listrik No. 10 Medan 20112 Telp. (061)516221.
3. PTUN Padang : Jl. Diponegoro No. 8 Padang 25117 Telp. (0751) 28400.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. PTUN Pekanbaru : Jl. HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, telp. (0761) 64023.
5. PTUN Jambi : Jl. Ko. H. Kukuh I Kota Baru, Jambi 36128, Telp. (0741).
6. PTUN Palembang : Jl. A. Yani No. 67 Plaju, Palembang, 30624, Telp. (0711) 516936.
7. PTUN Bengkulu : Jl. RE. Martadinata, Bengkulu, Telp. (90736, 52023, 52012 .
8. PTUN Bandar Lampung : Jl. P. Emir M. Noer 27 Bandar Lampung 35116. Telp (0721) 258320

Sedangkan wilayah hukum operasional PTUN Pekanbaru meliputi wilayah hukum Provinsi Riau, yang terdiri dari wilayah Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten) yaitu:

a. Provinsi Riau

1. Kota Pekanbaru , Ibukota Pekanbaru;
2. Kota Dumai, Ibukota Dumai;
3. Kabupaten Bengkalis, Ibukota Bengkalis ;
4. Kabupaten Rokan Hilir, Ibukota Ujung Pandang ;
5. Kabupaten Rokan Hulu, Ibukota Pasir Pangaraian ;
6. Kabupaten Siak Sri Indrapura, Ibukota Siak Sri Indrapura ;
7. Kabupaten Pelalawan, Ibukota Pangkalan Kerinci ;
8. Kabupaten Kampar, Ibukota Bangkinang ;
9. Kabupaten Kuantan Singingi, Ibukota Taluk Kuantan ;

10. Kabupaten Indragiri Hulu, Ibukota Rengat;
11. Kabupaten Indragiri Hilir, Ibukota Tembilahan.
12. Kabupaten Meranti, Ibukota Selat Panjang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Provinsi Kepulauan Riau

1. Kota Tanjung Pinang ;
2. Kota Batam ;
3. Kabupaten Bintan ;
4. Kabupaten Karimun ;
5. Kabupaten Natuna ;
6. Kabupaten Lingga.

#### 4.3 Visi dan Misi PTUN Pekanbaru

VISI:

1. Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang agung.

MISI :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **4.4 Uraian Tugas (*Job Description*) Bagian/Unit Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru**

##### **1. Ketua Pengadilan**

Adalah membina, mengkoordinasikan dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi peradilan, bidang tugas yudisial untuk pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **2. Wakil Ketua**

Adalah membantu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara memimpin, membina, mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang teknis peradilan dan administrasi peradilan mengenai yudisial untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **3. Hakim**

Menyelenggarakan tugas pokok pengadilan yang secara teknis menerima dan memutus perkara khususnya dibidang sengketa Tata Usaha Negara.

##### **4. Panitera**

Adalah menyelenggarakan administrasi di bidang teknis peradilan dan administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, dokumen, akta buku daftar, biaya perkara, surat-surat bukti lainnya yang disimpan di kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





yang diterima di kepaniteraan, meneliti dan melegalisir bukti-bukti serta membuat salinan putusan Pengadilan.

Tugas panitera diantaranya sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara putusan, dokumen, akta buku, daftar biaya perkara, surat- surat, bukti lainnya yang disimpan diruang kepaniteraan.
2. Menyelenggarakan administrasi Negara.
3. Mengatur tugas panitera, panitera muda dan panitera pengganti.
4. Membuat daftar semua perkara yang diterima di semua kepaniteraan.
5. Meneliti dan melegalisir bukti bukti.
6. Membuat salinan putusan pengadilan.
7. Membuat akta akta permohonan banding.
8. Pemberitahuan adanya permohonan banding.
9. Penyampaian salinan memori/ kontra memori banding
10. Pemberitahuan putusan banding.
11. Permohonan kasasi.
12. Penyampaian salinan memori kasasi.
13. Penerimaan kontra memori kasasi.
14. Pemberitahuan putusan kasasi.
15. Permohonan peninjauan kembali.
16. Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali.
17. Penerimaan/ penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

18. Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada permohonan peninjauan kembali.
19. Pemberitahuan bunyi putusan peninjauan kembali kepada termohon peninjauan kembali.
20. Melegalisir surat surat yang dijadikan bukti bukti dalam persidangan.
21. Pemungutan biaya biaya pengadilan dan menyetorkan kepada kas Negara.

#### 5. Sekretaris

Adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhubungan dengan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan perlengkapan dalam rangka memberikan pelayanan administratif kesemua unsur dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibidang kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, membantu menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) untuk tiap Tahun Anggaran, membantu melaksanakan tugas pengadaan barang / jasa yang bersifat kontraktual sesuai dengan DIPA setiap Tahun Anggaran, melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen dalam setiap Tahun Anggaran, mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan meliputi sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan, melaksanakan pengawasan terhadap bawahan dan turut serta merumuskan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya.

Menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sateislamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

dan Kesekretariatan Pengadilan, yang mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan akan memberikan keuntungan bagi lembaga peradilan dengan dibentuknya Jabatan Struktural baru, peningkatan level eselonisasi dan penambahan usia pensiun.

#### **6. Panitera Muda Perkara**

Adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi perkara TUN untuk menunjang kelancaran tugas PTUN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **7. Panitera Muda Hukum**

Adalah melakukan urusan data perkara, statistic dan dokumentasi PTUN dan urusan lain yang berhubungan dengan Kepaniteraan Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **8. Panitera Pengganti**

Adalah mencatat dan menangani segala hal dalam persidangan sengketa TUN dengan mengikuti sidang untuk membantu Majelis Hakim dalam bidang Tehnis administratif persidangan.

#### **9. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Teknologi Informasi Pelaporan**

Adalah menyelenggarakan administrasi di bidang kesekretariatan khususnya di sub bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian**

Mengkoordinasikan urusan kepegawaian, urusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pensiunan, karis/karsu pegawai, arsip dan urusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepegawaian lainnya guna tertib administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Penyelenggarakan administrasi di bidang kesekretariatan khususnya di sub bagian PTIP Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






### 4.5 Struktur Organisasi Unit Kerja PTUN Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



State Islamic Univ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian analisis yang telah penulis kemukakan di bab sebelumnya. Maka pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan penelitian di lapangan yang telah dilakukan dan memberikan saran terkait Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

#### 6.1 Kesimpulan

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan salah satu upaya dari Mahkamah Agung RI sebagai pucuk pimpinan lembaga peradilan di Indonesia pada umumnya dan PTUN Pekanbaru pada khususnya yang mengadopsi Permenpan-RB No. 52 tahun 2014 untuk dijadikan acuan untuk membangun zona yang dapat mendukung berlangsungnya proses peradilan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, dan mengakselerasi terwujudnya Reformasi Birokrasi, yang kelak akan bermuara kepada didapatkannya kepercayaan penuh dari masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia sehingga berkontribusi pada terwujudnya visi dari badan peradilan di Indonesia yakni “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”.

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan



menunjukkan bahwa, pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melaksanakan dan melengkapi sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam PERMENPAN-RB No. 52 Tahun 2014 mulai dari penyusunan tim kerja, pembentukan agen perubahan, menyusun dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas, penggunaan teknologi informasi (*electronic government*) baik itu melalui situs resmi PTUN Pekanbaru dan media sosial facebook PTUN Pekanbaru sendiri, membuat SOP pelayanan, perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan melalui analisis jabatan, analisis beban kerja, serta adanya surat penyusunan rencana kebutuhan pegawai selama 5 tahun kedepan, penulisan buku kerja tahunan serta dibentuknya kelompok kerja pengawas, pengendalian gratifikasi dengan memberikan himbauan dalam bentuk sosialisasi dan banner, spanduk, adanya layanan pengaduan masyarakat melalui kotak saran dan aplikasi facebook, serta melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Faktor pendukung dalam Pembangunan Zona integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani antara lain dengan terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan pegawai PTUN Pekanbaru serta adanya sumber daya yang berkecukupan dalam mewujudkan Zona Integritas di PTUN Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 6.2 Saran

1. Perlunya diadakan sosialisasi zona integritas ke masyarakat Kota Metro karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program zona integritas.
2. Selalu melakukan komunikasi, koordinasi dan penguatan wawasan tentang Pembangunan Zona Integritas ini baik dari internal maupun eksternal untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Di PTUN Pekanbaru.
3. Pembangunan integritas diri pribadi masing-masing lebih penting untuk berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Al Qur'an. 2010. Syaam Al-Quran. Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Alatas Hussein, 1983. Sosiologi Korupsi :Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, Jakarta. LP3ES
- Anggara dan Sumantri. 2016, ADMINISTRASI PEMBANGUNAN “Teori dan Praktik”, Bandung. CV PUSTAKA SETIA
- Istijanto. 2013. Riset Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kadji Yulianto, 2015. FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK “Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas, UNG Press Gorontalo.
- Kumorotomo Wahyudi. 1992 .Etika Administrasi Negara, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2011. Etika Administrasi Negara. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Napitupulu, Paimin. 2012. Pelayanan Publik dan Costumer Satisfaction. PT Alumni
- Ratminto, dkk. 2017. Pelayanan Prima. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Sedarmayanti, 2010, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama,Bandung.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Sore B. Uddin dan Sobirin , 2017. Kebijakan Publik. Makassar : CV SAH MEDIA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahab, Solichin A, 1991, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2012. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Iplementasi Kebijakan Publik, JAKARTA. PT. BUMI AKSARA.

Wicaksono. 2006. Isu-Isu dan Permasalahan Publik. Jakarta: Bumi Aksara

Yuniningsih Tri, 2016. Buku Ajar Mata Kuliah ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK. SEMARANG. Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

### **JURNAL & SKRIPSI:**

ARINTA FITRIANI AGNES, 2017. “PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (Studi Pembangunan Zona Integritas BPPPT Kabupaten Lampung Tengah)”.

DESTI EKA RAHMAWATI, 2017. “EVALUASI INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI PTSP KOTA METRO”

NINGSIH GUSTIN TELAMBANUA, 2018. “IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA MEDAN”.

IMTISAL CAESARINGI. “Reformasi Birokrasi Kota Tegal (Studi Kasus Zona Integritas Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih BP2T dan RSUD Kardinah)”.

MERCEL HENDRIK LAHIANG, LINTJE KALANGI, LINDA LAMBHEY. “Analisis Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Pengawasan Internal dalam membangun Zona Integritas di RSUP Prof. Dr. R. D Kandou Manado”.

### **WEBSITE:**

<https://nasional.tempo.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun/full&view=ok>, diakses : 09 Oktober 2019 pukul 21.00

<https://nasional.kontan.co.id/news/icw-sebanyak-454-kasus-korupsi-ditangani-sepanjang-tahun-2018,diakses> : 09 Oktober 2019 pukul 21.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan\\_tren\\_penindakan\\_kasus\\_korupsi\\_2018](https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018), diakses: 10 Oktober 2019 pukul 22.15

[https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan\\_tren\\_penindakan\\_kasus\\_korupsi\\_2019](https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2019), diakses: 5 Juli 2020 pukul 20.15

<https://News.detik.com>, 10 Ribuan Aduan Warga ke Ombudsman RI, 23 November 2020 pukul 14.10

<https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/modul-integritas/Modul-3-Dampak-Sosial-Korupsi.pdf>





## LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. ~~Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.~~
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 194A/XMA/SK/XI/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung, diperlukan dukungan dari Satuan Kerja Mahkamah Agung dan Satuan Kerja Lingkungan Peradilan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani;
  - b. bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Tahun 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

-2-

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
12. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-3-

Tahun tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

**Memperhatikan :** Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

**PERTAMA :** Membentuk Tim Pembangun Zona Integritas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

- a. Memberikan dukungan pada masing-masing Satuan Kerja Eselon I untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Mahkamah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-4-

Agung.

- b. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Sekretaris Mahkamah Agung.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2014

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan suratkeputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar MahkamahAgung RI;
3. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI.

UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-5-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH  
AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : /KMA/SK/XI/2014  
TANGGAL : November 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2014**

**Pengarah** : Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non  
Yudisial.  
**Penanggung Jawab** : Sekretaris Mahkamah Agung RI.  
**Ketua** : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.  
**Sekretaris** : Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung  
RI.

**A. Anggota Tim Penilai Internal (TPI) :**

1. Penitera Mahkamah Agung RI.
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
3. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN.

**B. Anggota Tim Unit Penggerak Integritas (UPI) :**

1. Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
2. Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
3. Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
4. Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

**C. Anggota Tim Unit Pembangun Integritas (UPBI):**

1. Kepala Bagian Kepegawaian Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
2. Kepala Bagian Umum Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
3. Kepala Bagian Ortala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
5. Kasubag. Umum Kepegawaian Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
6. Kasubag. Tata Usaha Umum Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
7. Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
8. Kasubag. Akuntasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tampak depan



Foto Meja Pelayanan Terpadu Stau Pintu (PTSP) PTUN Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Foto ruang sidang PTUN Pekanbaru**



**Foto penandatanganan Pakta Integritas PTUN Pekanbaru**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Publikasi Zona Integritas PTUN Pekanbaru



Foto Penandatanganan Sertifikat Zona Integritas PTUN Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Foto wawancara dengan Bapak Agus Chandra S.H**



**Foto wawancara dengan Bapak Agus Chandra S.H**

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/490/2020 Pekanbaru, 23 Januari 2020 M  
Sifat : Biasa 27 Jumadil Awwal 1441 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Dio Akbar Al-Gifari  
NIM : 11675101175  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan



**Dr. Drs. H. Muhi. Said HM, M.Ag, MM**  
NIP. 196205121989031003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



UIN SUSKA RIAU

© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7501/2019  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Pra Riset

Pekanbaru, 10 Desember 2019 M  
 13 Rabiul Akhir 1441 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Propinsi Riau  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Dio Akbar Al-Gifari  
 NIM. : 11675101175  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan  
 Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Tata Usaha Negara  
 Pekanbaru"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan  
 bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
 NIP. 0620512 198903 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:rektor@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/8198/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 31 Desember 2019 M  
4 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Dio Akbar Al-Gifari  
NIM. : 11675101175  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"**Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan  
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru**" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan  
bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/31461  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/8189/2019 Tanggal 31 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : DIO AKBAR AL-GIFARI   |
| 2. NIM / KTP         | : 11675101175   |
| 3. Program Studi     | : ADMINISTRASI NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : ANALISIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 27 Februari 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.qo.id>Email: [pekanbaru@ptun.org](mailto:pekanbaru@ptun.org)**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET/PRA RISET**

Nomor W1.TUN6/1116 /HM.00/10/2020

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/31461 tanggal 27 Februari 2020 perihal seperti dalam pokok surat bersama ini menerangkan bahwa :


Nama	: Dio Akbar Al-Gifari
Nim	: 116 7510 1175
Program Studi	: Administrasi Negara S1
Fakultas	: Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
Judul Penelitian	: Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan judul "**Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru**".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Pekanbaru, 20 Oktober 2020

SEKRETARIS,



R. INDRASAPUTRA, S.H., M.H.

NIP. 19801120 199903 1 001

## BIOGRAFI PENULIS



**DIO AKBAR AL-GIFARI**, Lahir di Kota Padang 24 April 1998. Penulis merupakan anak dari pasangan Ibunda Lidranisah dan Ayahanda Sumardi, anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak Mutiara Hati (Pulau Burung) pada tahun 2004- 2005. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDS 021 Mutiara Hati (Pulau Burung) pada tahun

2010. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs Nurul Mubtadiin (Pulau Burung) dan menyelesaikannya pada tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Nurul Mubtadiin (Pulau Burung) dan menyelesaikannya pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau pada tahun 2016.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan 22 Februari 2019 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sempang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak pada tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan 29 Agustus 2019.

Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi penulis terus belajar dan berusaha dalam menyelesaikan tugas-tugasnya selama menjadi mahasiswa. Kemudian pada tanggal 18 November 2020 penulis mengikuti Ujian Oral Comprehensive dan dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.